



SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
NOMOR: 114 / UN62.21/LT/ IV / 2018

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr.Ir. Heru Sigit Purwanto, MT
Jabatan : Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
Alamat : Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor : 084/SP2H/LT/DRPM/2018, tanggal 30 Januari 2018 memberikan tugas kepada :

N a m a	Jabatan Tim
1. Dr SABIHAINI S.E.	1. Ketua
2. Dr AWANG HENDRIANTO PRATOMO S.T, M.T	2. Anggota
3. HERU CAHYA RUSTAMAJI	3. Anggota
4. Dra SUDARYATIE	4. Anggota

Untuk melaksanakan Penelitian **Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi** dengan bidang fokus **Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)** Tahun Anggaran 2018 dengan judul :

"MANAJEMEN KETAHANAN WILAYAH LAUT DALAM RANGKA BELA NEGARA BERBASIS PEMBERDAYAAN NELAYAN TRADISIONAL"

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp.168000000,- (Seratus enam puluh delapan juta rupiah). Jumlah dana tersebut sudah termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21).
2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:
 - a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 117599999,99999999,-(Seratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp.50400000,000000015,- (Lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) akan diproses oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta setelah peneliti mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan dan catatan harian pelaksanaan penelitian, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% .
 - c. Paling lambat tanggal 7 September 2018 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
 - d. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti penggunaan dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
 - e. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari Ditlitabmas.

- f. Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang berlaku.
- 3. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70%, diberikan apabila peneliti telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dan yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- 4. a. Peneliti diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) **SIMLITABMAS**.
 - 1) Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 5 Oktober 2018
 - 2) Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 5 Oktober 2018 (bagi penelitian tahun terakhir)
- b. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk: Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid "*hard cover*" dan *soft copy* dalam file PDF ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah ditulis :

Dibiayai oleh :
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018
084/SP2H/LT/DRPM/2018, tanggal 30 Januari 2018

- c. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XI.
 - d. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
 - e. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/nasional terakreditasi, seminar, buku ajar serta Paten, TTG maupun Model Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.
 - f. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **RISTEKDIKTI** sebagai pemberi dana.
 - g. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta kepada pihak terkait.
 - i. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, seta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:
- a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 3 – 4 Juli 2018
 - b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 14 – 15 Agustus 2018
 - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 25 – 26 September 2018, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian (seminar hasil penelitian).
5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 26 Oktober 2018

6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
8. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
9. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada negara melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta
10. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran serta itikad kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakarta, 26 April 2018



Pemberi Tugas

Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, MT.
NIP. 19581202 199203 1 001

Penerima Tugas :

1. Dr SABIHAINI S.E.
2. Dr AWANG HENDRIANTO PRATOMO S.T, M.T
3. HERU CAHYA RUSTAMAJI
4. Dra SUDARYATIE

1.
2.
3.
4.

Tembusan Yth. :

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan
 4. Para Kajur
- di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.



SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Dr. Sabihaini, SE., M.Si
NIDN : 0015016307
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda w/c
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala, AK.700

Dengan Ini Menyatakan bahwa penelitian saya dengan judul:

Manajemen Ketahanan Wilayah Laut dalam Pangka
Bela Negara Berbasis Pemberdayaan Nelayan Tradisional

Yang diusulkan dalam skema penelitian
untuk tahun anggaran 2018 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber
dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh
biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar – benarnya.

Yogyakarta, 25 April 2018

Mengetahui
Kepala LP2M UPNVY

(Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, M.T)
NIP. 19581202 199203 1 002

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

TGL. 20
09280AEF096640804

6000
ENAM RIBU RUPIAH

(.....
Dr. Sabihaini, SE., M.Si

NIDN. 0015016307